





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Erik Sepria ESA, Advocates & Indonesian Legal Aid", beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 359 Lubuk Basung Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 29/SK.Pid/2023/PN Lbb., pada tanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor xxx/PID/2023/PT PDG., tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor xxx/PID/2023/PT PDG., tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor xx/Pid.B/2023/PN Lbb., tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 22 Mei 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-17/Eku.2/05/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa xxxxxxxx pada hari tanggal tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, bertempat pertama di sebuah rumah Kosong, kedua di Kandang Sapi dan ketiga di rumah kosong di Jorong kampung Melayu Nagari Sitalang Kec. Ampek Nagari Kab. Agam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersetubuh dengan seorang wanita yaitu korban xxxxxxxx di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian ini diketahui pada hari Senin tanggal 20 februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat korban xxxxxxxx (perempuan penyandang disabilitas berdasarkan kartu identitas berobat No. 00-24-90 yang dikeluarkan oleh RS, Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan laporan hasil pemeriksaan Psikologi forensic terhadap korban xxxxxx yang dilakukan oleh Nila Anggreiny, M.Psi., Psikolog

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang merupakan Psikolog Mitra di UPTD PPA Dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dimana dijelaskan korban mengalami ketidakmampuan intelektual/Intellectual Disability pada kategori moderate/ sedang dengan IQ diperkirakan 35 dengan usia mental setara dengan anak usia 5 tahun) menceritakan kepada orang tua korban (Ayah) bahwa korban saat mencari pinang dipanggil Terdakwa lalu disetubuhi kemudian diberi uang oleh Terdakwa, selanjutnya karena tidak senang ibu korban sdri. Afrineli membawa korban mendatangi Terdakwa yang sedang bekerja di sawah untuk menanyai Terdakwa, saat itu Terdakwa gugup dan tidak menjawab, lalu sdri. Afrineli mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian dengan berkata "Caliak an dek ang, den laporan ang ka kantua polisi (lihat saja, saya laporkan kamu ke kantor polisi)". Kemudian sdri. Afrineli kembali pulang, sekira pukul 17.00 WIB datang sdr. Dayat yang merupakan adek korban mengatakan kepada sdri. Afrineli bahwa Terdakwa telah mengaku telah menyetubuhi korban Nurmaneli Pgl IL;

Kejadian pertama pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa melihat korban di kebun milik keluarga Terdakwa sedang menunggu durian jatuh, karena memang di kebun milik keluarga Terdakwa tersebut bebas masyarakat mengambil durian yang jatuh, saat itu korban menghampiri Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah durian, lalu Terdakwa menyuruh korban ambil saja durian tersebut untuk korban, lalu korban duduk di pondok di sebelah Terdakwa sambil menunggu durian jatuh, saat itu Terdakwa melihat sekeliling tidak ada orang Terdakwa lalu merangkul bahu korban kemudian mencium pipi korban, memegang dan mengelus paha korban, lalu mengatakan cerita-cerita seks kepada korban dengan berkata "Lai taba bulu il ? (ada tebal bulu il?)" saat itu korban hanya tersenyum, karena takut dilihat orang Terdakwa lalu mengajak korban ke rumah kosong yang berjarak 6 (enam) meter dari pondok tersebut dengan berkata "Karumah wak lah il (ke rumah kita yuk il)". Kemudian Terdakwa berjalan ke rumah kosong tersebut diikuti korban sambil membawa buah durian yang didapatnya dan Terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah agar tidak dilihat orang, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa mengunci pintu belakang tersebut yang terbuat dari kayu, saat korban telah meletakkan durian di dapur, Terdakwa langsung merangkul korban lalu mengajak masuk ke dalam kamar, setelah di kamar Terdakwa kembali melihat sekeliling lewat jendela kamar dan setelah dirasa aman Terdakwa lalu membuka pakaian Terdakwa dan pakaian korban, lalu menyuruh korban berbaring di lantai kemudian Terdakwa dalam posisi duduk meremas-remas payudara korban, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tangan korban lalu mengarahkan tanganya ke alat kelamin (Penis) Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa mengeras, tidak berapa lama Terdakwa menghimpit korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban lalu memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin sambil Terdakwa mencium bibir, dan payudara korban, ± 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) korban, setelah itu Terdakwa membersihkan sperma di tubuh korban agar orang tua korban tidak curiga, kemudian Terdakwa memasang pakaian Terdakwa dan korban juga memakai pakaiannya, sebelum pulang Terdakwa memberi korban uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan berkata kepada korban "Jan sabuik-sabuik ka amak di rumah, ka urang lain gai" (Jangan bilang-bilang ke ibu rumah, ke orang lain juga), kemudian Terdakwa dan korban keluar dari rumah tersebut, namun pada saat di dapur Terdakwa kembali berkata kepada korban "Besuak-besuak purak purak mencari durian, manggih atau pinang," (Besok-besok pura-pura mencari durian, manggis atau pinang), setelah itu korban pulang ke rumahnya dengan membawa satu buah durian yang didapatnya;

Kejadian kedua seminggu setelah kejadian pertama saat korban sedang mencari manggis tidak jauh dari rumah korban, lalu datang Terdakwa dari belakang korban dan berkata "Marilah kau den agih pitiah (Kesini lah kamu saya kasih uang)", mendengar akan diberi uang korbanpun mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan korban dan membawa korban ke sebuah kandang sapi, di dalam kandang sapi, Terdakwa langsung menyuruh korban menunduk kemudian mencium pipi, bibir dan juga payudara korban, lalu meraba-raba dan meremas-remas payudara korban, setelah itu Terdakwa membuka baju korban, namun korban hanya bertanya "Manga ba bukak baju den buih" (kenapa kamu buka baju saya buih), Terdakwa menjawab "Indak", namun Terdakwa terus membuka pakaian korban hingga terlepas semuanya, lalu Terdakwa menyuruh korban duduk dan melebarkan kaki korban, dan Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa selanjutnya memasukkan penisnya secara perlahan ke vagina korban, saat itu Terdakwa bertanya kepada saya "sakit", saya menjawab "iyo"(iya). Namun Terdakwa tetap saja mengeluarkan masukkan penisnya di vagina korban, karena sakit korban berteriak "Tolong Ni Ar" (Tolong Ni Ar), karena panik Terdakwa langsung menutup mulut korban dan berkata "Aniang aniang se lah, manga basorak-sorak lo" (diam-diam saja, ngapain berteriak-teriak) sehingga korban diam, dan setelah selesai korban segera memasang pakaian korban, lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi korban uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu korban langsung pulang ke rumah korban;

Dan kejadian terakhir pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jr. Kp. Melayu Nag. Sitalang Kec. Ampek Nagari Kab. Agam, saat korban sedang mencari pinang lalu dipanggil Terdakwa dari kejauhan dengan cara melambai-lambaikan tangannya dan berkata "Mari-marilah" (kesinilah), namun korban tidak menghiraukan Terdakwa karena korban ingin mencari pinang, kemudian Terdakwa menghampiri korban lalu memegang dan menarik tangan korban, karena kesakitan korban berkata "sakik a" (sakit ini), dan Terdakwa menjawab "Bialah sakik si il" (biar lah sakit), sehingga akhirnya korban dibawa ke dalam sebuah rumah kosong oleh Terdakwa, sesampai di dalam rumah kosong tersebut Terdakwa langsung mencium bibir, pipi, serta mencium payudara korban, selain itu pelaku juga meraba-raba dan meremas-remas payudara korban, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk melepaskan pakaian korban lalu korban disuruh telentang, setelah Terdakwa melepaskan pakaiannya, Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin korban (vagina) korban, setelah beberapa lama mengeluarkan sperma di vagina korban, setelah selesai korban segera memasang pakaian korban begitu juga dengan Terdakwa, saat akan pulang Terdakwa memberi korban uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Visum et Revertum No: 26/YAN-RM/VER/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rijalul Abrar, sp OG, dokter dokter pemerintah RSUD Lubuk Basung terhadap korban Nurmaneli dengan Kesimpulan: Tampak robekan lama arah jam satu, lima, tujuh, sepuluh pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa xxxxxxxx pada hari tanggal tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023, bertempat pertama di sebuah rumah kosong, kedua di Kandang Sapi dan ketiga di rumah kosong di Jorong kampung Melayu Nagari Sitalang Kec. Ampek Nagari Kab. Agam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang yaitu korban Nurmaneli di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian ini diketahui pada hari Senin tanggal 20 februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat korban xxxxxxxx (perempuan penyandang disabilitas) menceritakan kepada orang tua korban (Ayah) mengatakan bahwa korban saat mencari pinang dipanggil Terdakwa lalu disetubuhi kemudian diberi uang oleh Terdakwa, selanjutnya karena tidak senang ibu korban sdri. Afrineli membawa korban mendatangi Terdakwa yang sedang bekerja di sawah untuk menanyai Terdakwa, saat itu Terdakwa gugup dan tidak menjawab, lalu sdri. Afrineli mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian dengan berkata "Caliak an dek ang, den laporan ang ka kantua polisi (lihat saja, saya laporkan kamu ke kantor polisi)". Kemudian sdri. Afrineli kembali pulang, sekira pukul 17.00 WIB datang sdr. Dayat yang merupakan adek korban mengatakan kepada sdri. Afrineli bahwa Terdakwa telah mengaku telah menyertubuhi korban Nurmaneli Pgl IL;

Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa melihat korban di kebun milik keluarga Terdakwa menunggu durian jatuh, karena memang di kebun milik keluarga Terdakwa tersebut bebas masyarakat mengambil durian yang jatuh, saat itu korban menghampiri Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah durian, lalu Terdakwa menyuruh korban ambil saja durian tersebut untuk korban, lalu korban duduk di pondok di sebelah Terdakwa sambil menunggu durian jatuh, saat itu Terdakwa melihat sekeliling tidak ada orang Terdakwa lalu merangkul bahu korban kemudian mencium pipi korban, memegang dan mengelus paha korban, lalu mengatakan cerita-cerita sex kepada korban dengan berkata "lai taba bulu il ? (ada tebal bulu il?) " saat itu korban hanya tersenyum, karena takut dilihat orang Terdakwa lalu mengajak korban ke rumah kosong yang berjarak 6 (enam) meter dari pondok tersebut dengan berkata "Ka rumah wak lah il (ke rumah kita yuk il)". Kemudian Terdakwa berjalan ke rumah kosong tersebut di ikuti korban sambil membawa buah durian yang didapatnya dan Terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah agar tidak dilihat orang, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa mengunci pintu belakang tersebut yang terbuat dari kayu, setelah korban meletakkan durian di dapur, Terdakwa langsung merangkul korban lalu

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak masuk ke dalam kamar, setelah di kamar Terdakwa kembali melihat sekeliling lewat jendela kamar dan setelah di rasa aman Terdakwa lalu membuka pakaian Terdakwa dan pakaian korban, lalu menyuruh korban berbaring di lantai kemudian Terdakwa dalam posisi duduk meremas-remas payudara korban, kemudian Terdakwa mengambil tangan korban lalu mengarahkan tanganya ke alat kelamin (Penis) Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa mengeras, tidak berapa lama Terdakwa menghimpit korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban lalu memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin sambil Terdakwa mencium bibir, dan payudara korban, ± 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) korban, setelah itu Terdakwa membersihkan sperma di tubuh korban agar orang tua korban tidak curiga, kemudian Terdakwa memasang pakaian Terdakwa dan korban juga memakai pakaiannya, sebelum pulang Terdakwa memberi korban uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan berkata kepada korban “Jan sabuik-sabuik ka amak di rumah, ka urang lain gai” (Jangan bilang-bilang ke ibu rumah, ke orang lain juga), kemudian Terdakwa dan korban keluar dari rumah tersebut, namun pada saat di dapur Terdakwa kembali berkata kepada korban “Besuak-besuak purak purak mencari durian, manggih atau pinang,” (Besok-besok pura-pura mencari durian, manggis atau pinang), setelah itu korban pulang ke rumahnya dengan membawa satu buah durian yang didapatnya;

Kejadian kedua seminggu setelah kejadian pertama saat korban sedang mencari pinang tidak jauh dari rumah korban, lalu datang Terdakwa dari belakang korban dan berkata “Marilah kau den agih pitiah (Kesini lah kamu saya kasih uang)”, mendengar akan diberi uang korbanpun mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan korban dan membawa korban ke sebuah kandang sapi, di dalam kandang sapi, Terdakwa langsung menyuruh korban menunduk kemudian mencium pipi, bibir dan juga payudara korban, lalu meraba-raba dan meremas-remas payudara korban, setelah itu Terdakwa membuka baju korban, namun korban hanya bertanya “Manga ba bukak baju den buih” (kenapa kamu buka baju saya buih), Terdakwa menjawab “Indak”, namun Terdakwa terus membuka pakaian korban hingga terlepas semuanya, lalu Terdakwa menyuruh korban duduk dan melebarkan kaki korban, dan Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa selanjutnya memasukkan penisnya secara perlahan ke vagina korban, saat itu Terdakwa bertanya kepada saya “sakit”, saya menjawab “iyo”(iya). Namun Terdakwa tetap saja mengeluarkan masukkan penisnya di vagina korban, karena sakit korban berteriak “Tolong Ni Ar” (Tolong Ni Ar), karena panik Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup mulut korban dan berkata "Aniang aniang se lah, manga basorak-sorak lo" (diam-diam saja, ngapain berteriak –teriak) sehingga korban diam, dan setelah selesai korban segera memasang pakaian korban, lalu Terdakwa memberi korban uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah.), lalu korban langsung pulang ke rumah korban;

Dan kejadian terakhir pada hari senin tanggal 20 februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jr.Kp.Melayu Nag. Sitalang Kec.Ampek Nagari Kab. Agam, saat korban sedang mencari pinang lalu dipanggil Terdakwa dari kejauhan dengan cara melambai-lambaikan tangannya dan berkata "Mari-marilah" (kesinilah), namun korban tidak menghiraukan Terdakwa karena korban ingin mencari pinang, kemudian Terdakwa menghampiri korban lalu memegang dan menarik tangan korban, karena kesakitan korban berkata "sakik a" (sakit ini), dan Terdakwa menjawab "Bialah sakik si il" (biar lah sakit), sehingga akhirnya korban di bawa ke dalam sebuah rumah kosong oleh Terdakwa, sesampai di dalam rumah kosong tersebut Terdakwa langsung mencium bibir, pipi, serta mencium payudara korban, selain itu pelaku juga meraba-raba dan meremas-remas payudara korban, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk melepaskan pakaian korban lalu korban disuruh telentang, setelah Terdakwa melepaskan pakaiannya, Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin korban (vagina) korban, setelah beberapa lama keluar masukkan penis Terdakwa di vagina korban Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina korban, setelah selesai korban segera memasang pakaian korban begitu juga dengan Terdakwa, saat akan pulang Terdakwa memberi korban uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Visum et Revertum No: 26/YAN-RM/VER/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rijalul Abrar, sp OG, dokter dokter pemerintah RSUD Lubuk Basung terhadap korban Nurmaneli dengan Kesimpulan: Tampak robekan lama arah jam satu, lima, tujuh, sepuluh pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-17/L.3.21/Eku.2/05/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang yaitu korban xxxxxxxx dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terhadap penyandang Disabilitas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa xxxxxxxx dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna pink;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lbb., tanggal 26 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelecehan seksual fisik terhadap penyandang disabilitas" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna pink;

Dikembalikan kepada Saksi Nurmaneli melalui Saksi Afrineli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2023/PN Lbb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lbb. tanggal 26 Juli 2023;
2. Akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2023/PN Lbb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lbb. tanggal 26 Juli 2023;
3. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2023, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;
6. Memori banding tanggal 8 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basung tanggal 8 Agustus 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lbb. tanggal 26 Juli 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Unsur "Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik dalam maupun di luar perkawinan" tidak terbukti dengan alasan terhadap perbuatan persetubuhan tersebut bukan dilakukan secara kekerasan/paksaan atau melawan hukum namun dengan kemauan kedua belah pihak antara Terdakwa dengan Saksi Nurmaneli.
- Bahwa Unsur tentang "*penyandang Disabilitas*" tidak terbukti dengan alasan bahwa Berdasarkan fakta persidangan saksi Nurmaneli adalah orang yang cakap hukum yang dibuktikan kehadirannya di persidangan dalam memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim dan keterangan yang diberikan bukan seperti orang penyandang disabilitas yang mengetahui apa yang baik dan buruk yang harus dilakukannya. Kemudian juga menurut keterangan dari Muhammad Yakin juga mengatakan bahwa Saksi Nurmaneli kondisinya sudah membaik sejak 3 (tiga) tahun belakangan.
- Bahwa selain itu dihubungkan dengan Bukti Surat hasil Laboratorium Psikologi Forensik saksi Korban (nurmaneli) kasus dugaan tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap saksi Korban xxxxxxxxxxxx pada tanggal 23 Februari 2023 yang diperiksa oleh Nila Angreiny M.Psi Psikolog.
- Bahwa bukti ini membuktikan saat dilakukan perbuatan tidak ada bukti yang menunjukan secara pemeriksaan Psikologi forensik yang menyatakan saksi Nurmaneli penyandang disabilitas. Hasil Psikologi Forensik faktanya baru ada di tanggal 23 Februari 2023. Artinya, hasil pemeriksaan forensik tanggal 23 Februari 2023 tidak dapat dipakai untuk perbuatan ini karna berdasarkan prinsip legalitas dan larangan hukum berlaku surut seperti halnya prinsip dalam hukum pidana materil. Bahwa penegasan larangan belaku surut juga mengikat untuk segala bentuk pembuktian dalam fakta hukum.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *tempus delicti* dari sangkaan tentang perbuatan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa bulan Oktober tahun 2022 dan tanggal 20 Februari 2023, dengan demikian perbuatan tindak pidana yang didakwakan tersebut terjadi sebelum hasil pemeriksaan forensik dilakukan yang tidak dapat dipakai untuk perbuatan sebelumnya.

Memperhatikan unsur dari Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tidak terpenuhi, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Padang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lbb. tanggal 26 Juli 2023 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, hal itu telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelecehan seksual fisik terhadap penyandang disabilitas" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Forensik yang menyatakan saksi Nurmaneli penyandang disabilitas baru ada tanggal 23 Februari 2023 dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa keterangan ini tidak dapat dipakai untuk perbuatan ini karena berdasarkan prinsip legalitas dan larangan hukum berlaku surut seperti halnya prinsip dalam hukum pidana materil dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa penegasan larangan berlaku surut juga mengikat untuk segala bentuk pembuktian dalam fakta hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut oleh karena hasil Laboratorium Psikologi Forensik tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Nila Anggreiny, M.Psi., Psikolog merupakan keterangan dari Psikolog yang membuktikan bahwa korban adalah penyandang disabilitas dan kondisi psikologi korban bukan merupakan suatu peraturan yang diberlakukan secara umum, menurut Majelis Hakim Tingkat banding sangatlah tidak tepat analogi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menggunakan azas legalitas terhadap hasil psikologi forensik yang kedudukannya tidak sama dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lbb. tanggal 26 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor xx/Pid.B/2023/PN Lbb. tanggal 26 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2023**, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Elizar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/PID/2023/PT PDG